



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 80A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Kamis, 18 Januari 2018, Pukul 11.24 – 12.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Sahal

C. Ahli dari Pemohon:

1. Fatkhul Muin

D. Pemerintah:

1. Widodo Sigit Pudjianto
2. La Ode Ahmad
3. Johannes Tanak
4. Ninik Hariwanti
5. Purwoko

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 94/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Saya sendiri Muhammad Sahal sebagai Kuasa Hukum, Majelis, dan sebelah kiri saya, Muhammad Hafidz. Dan satu orang Ahli, namanya Dr. Fatkhul Muin. Pendidikan, S1 Fakultas Hukum, Universitas Hukum Universitas Pancasila (...)

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak usah anu. Terima kasih.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Ya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

DPR tidak hadir bersamaan dengan rapat-rapat internal yang tidak dapat ditinggalkan. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

6. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah, saya sendiri Widodo Sigit Pujianto, Staf Ahli Menteri merangkap Kepala Biro Hukum. Samping kiri saya, Saudara La Ode Ahmad (Direktur Ormas). Sebelah kanan saya, Pak Johannes Tanak (Direktur TUN), dan Bu Ninik (Direktur Litigasi Hukum dan HAM), dan Pak Purwoko (Kasubdit Polhukam). Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Widodo.

Agenda kita pada pagi hari ini akan mendengarkan keterangan DPR dan ahli dari Pemohon. Karena DPR tidak hadir, maka satu-satunya agenda adalah mendengarkan keterangan ahli.

Saya persilakan sebelum memberikan keterangan, Pak Fatkhul Muin untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Yang bersangkutan, Beliau beragama Islam. Mohon berkenan Pak Wahiduddin Yang Mulia untuk memandu sumpah.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Ahli Pak Fatkhul Muin untuk mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: FATKHUL MUIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Pak Fatkhul Muin untuk kembali ke tempat. Langsung saja untuk memberikan keterangan di mimbar, ya. Waktunya maksimal 15 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, Pak Fatkhul.

11. AHLI DARI PEMOHON: FATKHUL MUIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon, dari unsur Pemerintah, dan unsur DPR. Perkenankanlah saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan keterangan Ahli saya atas permintaan Pemohon berkaitan dengan uji materi Pasal 80A Undang-Undang Ormas.

Baik. Berkaitan dengan keterangan Ahli saya, saya sudah sampaikan makalah saya dengan judul, "Kebebasan Berserikat dalam Paham Negara Demokrasi, Suatu Tinjauan terhadap Organisasi Masyarakat di Indonesia."

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, bukan sekedar antitesis

terhadap kolonialisme, melainkan bahwa berbagai cita-cita, gagasan, konsep, bahkan ideologi tertentu. Cita-cita, gagasan, konsep, bahkan ideologi inilah yang dituangkan dalam susunan dan menjadi sendi berbangsa dan bernegara. Walaupun demikian, kelahiran negara Indonesia tidak terlepas dari suasana zaman. Indonesia adalah anak zaman. Karena itu, berbagai cita-cita, gagasan, konsep, dan ideologi menjadi dasar susunan, dan sendi berbangsa, dan bernegara yang tidak mungkin terlepas dari kenyataan domain ketika itu.

Paham negara kebangsaan atau nasionalisme, paham demokrasi, dan paham negara kesejahteraan yang berdasarkan atas hukum merupakan paham yang hidup dan menjadi ciri-ciri negara dalam memperjuangkan dan mendirikan negara itu sebagai negara yang berdaulat dan negara yang menjamin hak-hak setiap warga negaranya.

Dengan diproklamkan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia telah menyatakan dengan secara formal, baik kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Bahwa mulai saat ini, bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Merdeka berarti bahwa mulai pada saat itu, bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib tanah airnya dalam segala bidang. Dalam hal ini, kehidupan bernegara bangsa Indonesia dengan menjadi negara yang merdeka, maka perlu dilindungi hak-hak setiap warga negara.

Paradigma bernegara bangsa Indonesia merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebuah kesepakatan luhur yang disepakati oleh bangsa Indonesia menjadi falsafah negara atau *philosophische grondslag* dan konstitusi bangsa Indonesia. Keyakinan untuk menjadikan keduanya sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu diaktualisasikan dalam realitas ketatanegaraan dan kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia dalam rangka menjalankan satu system.

Pasang surut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yang dimulai pada Orde Lama sampai dengan saat ini menggambarkan roda organisasi pemerintahan yang dijalankan pada masa setelah masuknya fase Reformasi, tentu terjadi perubahan yang bersifat signifikan terhadap bangsa Indonesia dengan tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya gerakan-gerakan sebelum Reformasi yang sering dianggap sebagai gerakan subversive terhadap negara, sering dijadikan alat untuk membungkam kebebasan berserikat dan berdemokrasi di Indonesia, tentu hal ini pun sungguh tidak hanya terjadi di Indonesia. Di salah satunya Malaysia, mereka mempunyai yang disebut dengan *internal security act*. Dimana undang-undang tersebut dapat menjadi alat bagi pemerintah Malaysia untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan berserikat.

Di Indonesia, setelah memasuki fase Reformasi, kebebasan terhadap kehidupan berdemokrasi terutama berserikat dibuka secara luas oleh pemerintah dan para pemangku kekuasaan. Sehingga, dengan adanya kebebasan berserikat banyak munculnya berbagai organisasi-organisasi massa, baik itu dimulai dari kepengurusan pusat sampai dengan daerah, dalam artian secara hierarki mereka, secara organisatoris memiliki kepengurusan di pusat sampai pada tingkat ranting.

Hal ini tentu diperlukan adanya satu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga organisasi-organisasi yang berbasiskan kepada massa tetap berpegang kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perubahan dalam penyelenggaraan negara dalam era Reformasi menjadi lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi, serta terwujudnya *good governance*, dengan berbasis kepada perlindungan hak asasi manusia. Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional terhadap perubahan paradigma dalam penyelenggaraan negara secara umum, Pasal 28E ayat (3) sebagai salah satu amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Penegasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, frasa *setiap orang* di dalam Pasal 28E ayat (3) bermakna bahwa siapa saja di Indonesia dijamin haknya untuk bebas berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat oleh konstitusi. Oleh karena itu, peran pemerintah diperlukan dalam memperkuat eksistensi kebebasan berserikat di Indonesia, sehingga dengan adanya kebebasan berserikat dan berkumpul, serta menyatakan pendapat bagi bangsa Indonesia, maka akan memperkuat demokrasi Indonesia dan menjadikan paradigma kebebasan berserikat dilindungi oleh pemerintah.

Indonesia sebagai ... Indonesia sebagai pemerintahan yang bersifat demokrasi dan bukan oligarki, maka sepatutnya kebebasan berserikat harus dilindungi oleh negara dan negara tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menjadikan kebebasan berserikat dibungkam di negeri ini melalui berbagai macam perundang-undangan karena sesungguhnya dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan tonggak utama dalam upaya mendukung pemerintah yang memiliki paham negara demokrasi.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca amandemen mempertegas deklarasi negara hukum dari yang semula hanya dalam penjelasan, menjadi bagian daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berkaitan dengan eksistensi prinsip negara hukum tersebut Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, mempertegas prinsip negara hukum,

maka prinsip negara hukum dalam amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 meliputi:

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Hal ini sesungguhnya dapat ditinjau dalam ketentuan konstitusi kita.
2. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.
3. Adanya peradilan tata usaha negara atau administrasi negara.

Paham negara demokrasi berdasarkan hukum, pada dasarnya penjelmaan dalam dua konsep, dimana mewujudkan konsep negara demokrasi yang berdasarkan hukum atau negara hukum yang berdasarkan demokratis.

Kedua konsep negara hukum merupakan dua sisi yang berbeda dari satu mata uang yang sama. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kehadiran konsep negara hukum akan menjamin pelaksanaan demokrasi dan penerapan konsep negara dalam negara hukum, yang menjamin produk hukum ... produk hukum dan pelaksanaan hukum tidak menjadi sewenang-wenang dan otoriter. Sehingga, konsep demokrasi tidak berdiri sendiri dan menjadi sebuah kunci sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan kata lain, demokrasi haruslah selalu bersanding dan bergandengan dengan konsep negara hukum dalam penyelenggaraan negara. Dalam penyusunan produk hukum, dimana dimensi yang muncul dalam konsep negara hukum demokratis, maka produk hukumnya yang dilahirkan harus berorientasi kepada satu kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat dengan tetap menjamin kepastian terhadap seluruh warga negara yang salah satunya adalah hak asasi manusia. Secara umum, ada dua macam hak asasi manusia yang sekarang ini berkembang dan diakui, yaitu hak asasi manusia klasik dan hak asasi manusia sosial. Pada saat terjadinya perdebatan dalam penyusunan konstitusi, tetapi kedua konsep tersebut masuk dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, walaupun tanpa menyebutkan hak di dalamnya, yang salah satunya sebelum amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 yang secara tegas menekankan terhadap makna kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Dalam alam demokrasi saat ini dan reformasi yang bergulir di Indonesia, maka diperlukan adanya pengawalan terhadap kebebasan masyarakat untuk berserikat, menyatakan pendapat di muka umum dengan koridor undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara untuk berserikat. DPR telah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas Menjadi Undang-Undang.

Dalam ketentuan Pasal 28A, pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana di dalam Pasal 1 ayat ... Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus menyatakan bubar berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap kebebasan berserikat setiap warga negara, di mana Pasal 61 ayat (1) sanksi administratif, sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Ini menunjukkan adanya kehilangan identitas sebagai paham negara demokrasi yang berdasarkan kepada hukum, di mana kehilangan dua jati diri, yaitu jati diri demokrasi dan jati diri hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada hakikatnya negara memiliki hak untuk mencabut izin terhadap organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, tetapi proses tersebut harus melalui sebuah proses peradilan untuk membuktikan bahwa ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila sebelum dilakukan pencabutan atau pembubaran terhadap ormas.

Oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran negara hukum, maka adanya peradilan administrasi pada hakikatnya merupakan suatu akibat konsekuensi logis dari asas bahwa pemerintah harus didasarkan kepada undang-undang. Dalam artinya pemerintah sesungguhnya dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan harus melalui terlebih dahulu proses peradilan administrasi sebagai dasar dalam pembubaran organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam berserikat dan menyatakan pendapat di muka umum, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Kesimpulan dalam makalah ini bahwa sebagai negara demokrasi atas hukum, maka nilai-nilai hak asasi manusia merupakan salah satu yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Negara hadir melindungi hak warga negara, seperti dalam kebebasan berserikat, maka negara harus melindungi setiap warga negara yang berserikat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan pembubarannya pun harus didasarkan kepada suatu proses peradilan untuk memberikan rasa adil terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai warga negara untuk berserikat.

Demikian makalah yang Ahli sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Silakan duduk kembali, Pak Fatkhul. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Saya persilakan dari Pemohon terlebih dahulu, apakah ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Cukup, Majelis.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, cukup. Dari Pemerintah? Silakan. Cukup? Silakan.

15. PEMERINTAH: JOHANNES TANAK

Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami ingin tanyakan kepada Ahli. Di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dikatakan dengan tegas negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan tentunya. Nah, terkait dengan hal itu, yang kami ingin tanyakan bagaimana pemahaman Saudara Ahli yang dikatakan negara hukum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, pemahaman menurut Ahli? Karena kenapa demikian? Karena apa pun yang dikatakan oleh Ahli bahwa diperlukan adanya suatu kebebasan, tapi kebebasan itu tidak berarti kebebasan yang harus bablas. Seperti yang pernah terjadi di negara kita ada organisasi yang kelihatan baik, ternyata dampaknya itu tidak baik kemudian. Kalau boleh saya katakan misalnya contoh PKI, yang kemudian merongrong bangsa dan negara.

Nah, apakah hal-hal ini kemudian negara tidak boleh mengatur memberikan batasan. Bagaimana sih kebebasan itu? Apakah bebas, bebas, bebas saja. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan berdasarkan atas hukum. Apakah hukum itu hanya kebebasan itu saja adalah hukum juga? Bukankah hukum itu harus mengatur dan apakah kemudian negara mengatur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), itu tidak dibolehkan? Di dalam juga peradilan dikatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketika ada suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, bisa saja diajukan untuk kemudian dinyatakan batal atau tidak sah. Tetapi ada juga diatur bahwa ketika ada suatu keputusan, boleh saja diselesaikan secara administratif. Nah, bagaimana pandangan Saudara Ahli terhadap hal ini? Terima kasih.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih ada? Cukup. Dari meja Hakim? Dari pojok, Prof. Saldi terlebih dahulu. Silakan, Yang Mulia. Kemudian nanti Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Pak Palguna.

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Ahli, dari beberapa lembar keterangan yang disampaikan, ini kan pada pokoknya menuju pada satu titik soal pembubaran tanpa melalui proses hukum kan, itu intinya, itu yang sebetulnya Saudara tidak bersepakat dengan apa ... dengan perppu yang kemudian menjadi undang-undang.

Nah, saya mau dapat perspektif Saudara Ahli, bagaimana misalnya kalau pilihannya itu jatuh pada bukan membubarkan, tapi membekukan? Jadi, kalau ada ormas tertentu bermasalah, dianggap serius, tapi pemerintah tidak membubarkannya, membekukan ormas itu. Nah, ketika dibekukan, pembekuan itu kemudian yang dibawa ke proses hukum. Jadi, kalau misalnya di persidangan nanti yang membekukan itu ... yang dibekukan itu mengajukan apa ... gugatan, lalu kalau terbukti misalnya, apa yang didalilkan oleh Pemerintah dalam hal ini, maka pembekuan itu akan berujung ke pembubaran partai politik. Tapi kalau tidak terbukti menurut pengadilan, lalu pembekuan itu akan menghidupkan kembali ormas itu atau tidak membubarkan ormas itu.

Nah, saya mau dapat perspektif Anda, Saudara Ahli, kalau tadi Anda tidak bersetuju dengan apa ... dengan pembubaran, lalu bagaimana misalnya kalau pilihannya itu jatuh kepada pembekuan? Terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Ahli juga, saya ingin pandangan lebih jauh. Yang pertama begini, kalau Anda mengatakan demokrasi yang salah satu apa ... elemennya kan atau bagian dari demokrasi itu sendiri kan berserikat dan berkumpul itu, kebebasan berserikat dan berkumpul. Nah, kalau kemudian kita kaitkan di Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini, Pak Ahli, Pak Fatkhul Muin, sebenarnya kan pembubaran ... pencabutan status badan hukum ormas itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi, ada pembekuan atau pencabutan secara administratif dan kemudian pembubaran secara fisik, kan begitu kan, substansi ... secara substansi.

Nah, persoalannya kan sebenarnya begini, Pak Fatkhul. Bahwa seseorang, atau beberapa orang, atau sekelompok orang yang ingin

mengapresiasikan hak-hak demokrasi melalui media berserikat dan berkumpul itu, sebenarnya kan tidak mutlak harus berbadan hukum, ya kan? Kalau sekarang secara personal, secara substansi bahwa anggota dari badan hukum yang dibubarkan itu sebenarnya secara physically dia masih berkumpul, hanya tidak menggunakan nomenklatur daripada badan hukum yang sudah, itu artinya kan kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri kan sebenarnya tidak terhalangi di situ, yang pada akhirnya merepresentasikan demokrasi itu juga sebenarnya.

Nah, sebenarnya hakikatnya yang ingin dikejar apa? Pak Ahli bahwa ketika kemudian berserikat, berkumpul untuk mengaspresiasi demokrasi itu harus berbadan hukum, kemudian tidak pun sebenarnya juga secara substansi maupun secara ... secara kebebasan tidak dihalangi, dengan hanya semata-mata karena ini badan hukumnya sudah tidak ada. Tapi sebenarnya kan untuk berkumpulnya tidak ada larangan, hanya penamaan itu yang kemudian menjadi persoalan yang mendasar, kan begitu. Nah, hakikat demokrasi apa juga kemudian tercederai di situ, Pak Fatkhul Muin? Satu itu.

Yang kedua, mungkin ini bukan wilayah Bapak untuk harus bisa menjelaskan, tapi saya ingin mengilustrasikan saja. Begini, kalau perkara pembubaran, baik perkumpulannya maupun badan hukumnya harus dibawa ke pengadilan, nah sekarang yang membawa ke pengadilan itu siapa? Sekarang yang akan membubarkan adalah pemerintah, ya kan. Kalau TUN ada produknya, ada produk dari pemerintah yang berupa surat keputusan pembubaran, baru badan hukum yang dibubarkan bisa membawa ini kepada wilayah peradilan TUN.

Nah, sekarang kalau inisiatif pembubaran adalah datang dari pemerintah, perkara apa yang akan dibawa pemerintah ke pengadilan? Wong produknya belum ada. Apa harus diajukan gugatan? Telah melakukan perbuatan melawan hukum, berarti tidak TUN, tapi di peradilan umum, ya kan? Kalau sekarang memang persoalannya sangat mudah, sederhana sekali. Ketika ada pembubaran badan hukum, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan produk SK, SK itu yang kemudian dibawa ke TUN, clear itu. Tapi kalau sekarang pemerintah tidak boleh mengeluarkan apa-apa harus ke pengadilan dulu, instrumen apa yang akan dibawa ke pengadilan? Itu boleh dijawab, boleh tidak karena saya paham Bapak-Bapak bisa juga tidak firm di bidang ini, tapi kalau bisa menjelaskan juga alhamdulillah enggak apa-apa. Ini kan untuk persidangan juga, tidak hanya untuk Hakim.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Begini, Saudara Ahli. Ini saya kasih halaman sendiri ya karena anu ... apa ... makalah Anda tidak ada halamannya. Saya sering bergurau mungkin halamannya kena pelebaran

jalan barangkali. Di halaman 4, saya tandai sendiri, itu Anda di sana membuat penggolongan dengan mengutip pendapatnya Pak Sri Soemantri, hak asasi manusia klasik dan hak asasi manusia sosial. Kalaupun penggolongan ini kita anggap benar, yang selama ini kita ketahui kan ada penggolongan hak asasi manusia generasi pertama yang tergolong dalam civil and political rights. Kemudian, generasi kedua social economic and social rights. Yang generasi ketiga rights to development, kan begitu ya, tiga ininya. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan saya. Yang menjadi persoalan saya adalah apa konteks penggolongan ini dalam kaitannya dengan keterangan Anda, yang khususnya berkaitan dengan hak berserikat dan berkumpul itu? Karena ini ... apakah Anda mau mengatakan di Indonesia tidak ada penggolongan yang tegas mengenai soal ini ataukah apa sesungguhnya? Karena enggak jelas, ini cuma dikutip begitu saja dari pendapat Pak Sri itu mengenai soal itu.

Terus yang kedua, ini pernyataan yang agak mengganggu saya, mudah-mudahan Anda salah anu ... atau saya yang salah membaca di halaman 5 yang di bawah, ya, garis yang paling bawah. Saya baca yang ujungnya saja, dalam artian mungkin ini berkaitan dengan yang disampaikan Pak Suhartoyo. Dalam artian, "Pemerintah sesungguhnya dalam pembubaran organisasi atau ormas harus melalui terlebih dahulu proses peradilan administrasi." Saya garis bawah terlebih dahulu melalui proses peradilan administrasi. Sehingga pertanyaan saya, apa kompetensi absolut peradilan administrasi ini? Kenapa terlebih dahulu? Jadi, yang terlebih dahulu yang mau dibawa ke peradilan administrasi itu apa? Padahal selama ini kita tahu yang namanya pengadilan administrasi itu kan, dia kompetensinya itu kan mengadili tindakan pejabat tata usaha negara. Jadi, kalau ini ormas, kalau menurut Anda dikatakan terlebih dahulu harus dibawa pengadilan adm ... ke pengadilan administrasi, bagaimana ini maksudnya? Semoga ini cuma ... apa namanya ... keliru mengutip atau keliru ... apa namanya ... menarasikan saja, ya. Itu mohon penjelasan.

Yang terakhir itu begini, ya, mungkin semua sarjana hukum tahu kalimat ini, ya. Ketika belajar kita tentang teori yang berkaitan dengan penjatuhan putusan yang maksudnya teori adalah untuk melakukan tindakan preventif dalam kaitan dengan norma yang berkait dengan ormas ini. Dulu kan kita mengenal namanya ada Hakim Coop[Sic!] yang dalam kasus klasik tentang pencurian kuda di Inggris yang pada saat itu orang banyak mencuri kuda. Lalu ... padahal kuda itu adalah benda yang sangat berharga pada saat itu karena sangat diperlukan untuk macam-macam soal. Lalu hakim Inggris ini mengatakan, Coop[Sic!] mengatakan, "Saudara dihukum bukan karena Saudara mencuri kuda, tapi Saudara dihukum agar kuda-kuda yang lain tidak dicuri." Sekarang dalam konteks pemahaman suatu norma yang berkaitan dengan pengaturan, bagaimana Anda menyeimbangkannya dalam konsep pencegahan dalam

pengaturan itu dengan kaitannya dengan syarat negara hukum yang tidak ... apa namanya ... yang seharusnya tidak ... apa ... tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul itu. Jadi, kaitannya dengan konteks antara preventif dan aturan yang berlaku. Itu tiga pertanyaan saya.

Terima kasih, Pak Ketua.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Pak Fatkhul untuk merespons pertanyaan satu dari Pemerintah dan ada pertanyaan tiga dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Silakan.

21. AHLI DARI PEMOHON: FATKHUL MUIN

Baik. Terima kasih, Pak Ketua MK.

Berkaitan dengan kebebasan berserikat. Pertama, yang perlu menjadi digarisbawahi dalam makalah saya sudah jelas bahwa ketika kita berbicara ormas, maka ormas itu harus berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang menjadi dasar. Kemudian, dalam makalah saya pun bahwa memang pemerintah harus mengontrol terhadap ormas, ya. Karena ketika pemerintah tidak mengontrol terhadap ormas, ditakutkan tadi apa yang Bapak sampaikan kemungkinan akan menyusup seperti PKI misalnya, itu kemungkinan besar ... atau paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi memang dalam konteks ini kebebasan berserikat dalam negara kita, maka pemerintah wajib ikut serta. Seperti salah satunya ketika dalam konteks pencabutan izin atau dalam konteks pembubaran, itu saja yang menjadi garis bawahi. Maka dalam hal ini, saya menyoroti dalam konteks Pasal 80A, dimana dalam konteks itu kaitannya dengan pencabutan dan pembubaran, ya. Artinya, cuma di situlah ... ada satu prosedur ... ada satu prosedur saja, tapi selama ormas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka ormas itu harus keluar dari NKRI, ya. Tetapi prosedurnya ini harus dilaksanakan kalau menurut saya. Seperti misalnya dalam konteks peradilan kalau pembubaran atau misalnya dalam konteks tata usaha negara ketika terjadi proses pencabutan. Mungkin itu.

Kemudian yang kedua dari Prof. Saldi berkaitan dengan pembekuan. Memang bisa menjadi salah satu ... dalam perspektif saya pun pembekuan ini bisa menjadi salah satu jalan tengah dalam proses untuk lebih lanjut membuktikan apakah ketentuan ini bertentangan dengan panca ... apakah ormas ini bertentangan dengan Pancasila atau dengan Undang-Undang Dasar 1945? Dalam makalah saya memang sudah jelas bahwa kalau itu ormas bertentangan dengan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, ya, ormas itu tidak bisa hidup di Indonesia. Itu yang menjadi satu dasar pemikiran saya.

Kemudian yang selanjutnya dari Pak Suharto berkaitan dengan administratif. Mungkin sedikit, Prof. Gede, berkaitan dengan tadi mungkin kaitannya dengan tadi yang ... dengan pertanyaan Prof yang kedua berkaitan dengan TUN. Memang sesungguhnya mungkin di sini saya salah ketik, Prof. Karena sesungguhnya yang saya maksudkan TUN itu ketika pencabutan, tapi ketika pembubaran satu ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka itu perlu dibuktikan, sehingga apa? Sehingga dengan pembuktian di pengadilan itu maka secara otomatis bahwa ormas tersebut memang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi pada dasarnya sebagai ... yang saya garis bawahi bahwa pada dasarnya ormas mempunyai kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat di Indonesia, tetapi ormas itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan ketika terjadi pencabutan maka ada seluruhnya proses pengadilan tata usaha negara, tapi ketika terjadi pembubaran maka prosesnya adalah proses pengadilan untuk membuktikan bahwa apakah ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka concern dalam konteks ini adalah Pasal 80A, mungkin. Terima kasih.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sudah cukup, Yang Mulia? Baik, terima kasih Pak Fatkhul yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah pada pagi hari ini.

Sebelum sidang saya akhiri, saya tanya Pemohon, masih ada ahli atau saksi yang diajukan? Atau sudah cukup?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Cukup, Yang Mulia.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah?

25. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Yang Mulia, Pemerintah juga akan mengajukan ahli.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, berapa ahli?

27. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Minimal dua.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua ahli, baik. Kalau begitu kalau tiga juga bisa untuk sekali sidang besok. Dua saja?

29. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Rencana sih, empat Prof. Maksud kami begini, semua gugatan-gugatan terhadap Undang-Undang Ormas nanti, ahli saya akan me ... apa itu ... menjawab terhadap permohonan-permohonan dari teman-teman yang melakukan permohonan itu. Jadi, saya dua atau tiga, atau empat nanti menjawab keseluruhan perkara yang sekarang baru masuk lagi, sekalian.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kemungkinan pada perkara yang masuk kemudian akan kita gabung, ya, akan kita gabung. Jadi kalau pada sidang yang akan datang nanti akan kita lihat sudah bisa kita gabung apa belum, sehingga nanti keterangan ahli dari Pemerintah bisa berlaku untuk seluruh perkara, gitu ya?

31. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Ya.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi kalau gitu sementara dua dulu, ya?

33. PEMERINTAH: JOHANNES TANAK

Saya tambahkan, Prof.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

35. PEMERINTAH: JOHANNES TANAK

Jadi sementara karena yang permohonan ini terkait dengan Pasal 80A, jadi kita akan hadirkan ahli yang terkait dengan Pasal 80A dulu, Prof.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi ini ahli yang akan menjawab mengenai persoalan (...)

37. PEMERINTAH: JOHANNES TANAK

Pasal 80A (...)

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Konstitusionalitas (...)

39. PEMERINTAH: JOHANNES TANAK

Siap.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasal ini, ya?

41. PEMERINTAH: JOHANNES TANAK

Siap.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik kalau begitu, dua ahli dulu.

43. PEMERINTAH: JOHANNES TANAK

Siap, terima kasih.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, pada persidangan yang akan datang akan kita dengar dua orang ahli yang diajukan oleh Pemerintah.

Sidang berikutnya Rabu, 24 Januari 2018, pada Pukul 11.00 WIB, ya. Perlu untuk jadi catatan bersama bahwa makalah harus disampaikan kepada Kepaniteraan dua hari sebelum sidang, ya, makalahnya dua hari

sebelum sidang dengan curicullum vitae-nya. Rabu, 24 Januari 2018, pada Pukul 11.00 WIB. Ada yang ingin disampaikan?

45. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Ya, izin, Yang Mulia. Kalau ahli Pemerintah kalau diperkenankan dua minggu lagi mohon waktu supaya ada cukup waktu.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kalau kita geser-geser rangkaian persidangan seluruhnya nanti enggak anu ... jadi agak ketat karena kita akan menyelesaikan segera karena ada ini nanti menyongsong pilkada kan kita harus sebelumnya kita selesaikan terlebih dahulu, ya. Mohon bisa satu minggu kemudian Rabu, 24 Januari 2018, dua orang ahli, tapi makalahnya dua hari sebelum persidangan disampaikan di Kepaniteraan.

Baik, Pemohon cukup, ya? Kemudian dari Pemerintah, cukup? Terima kasih, Pak Fatkhul Muin yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

Jakarta, 18 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004